



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 78 TAHUN 2017**

TENTANG

MASTER PLAN BATU SMART CITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung program Nawa Cita, khususnya pada angka 6 yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya dan angka 7 yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan untuk menunjang program pengelolaan Kota Batu yang mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya secara terintegrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang *Master Plan Batu Smart City*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
24. Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

25. Peraturan Walikota Batu Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASTER PLAN BATU SMART CITY.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. *Master Plan Batu Smart City* merupakan rencana induk dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan *Batu Smart City* yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu (integratif).
10. Pemerintahan Elektronik atau *e-government* (berasal dari kata *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik,

untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B), serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

11. *Smart City* adalah kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa, dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.
12. Integrasi adalah adanya keterkaitan antar sub system, sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
13. *Source Code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat melintas, menuju, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
14. *Command Center* adalah ruang yang berfungsi sebagai pusat pemantauan bangunan, mengendalikan operasi, dan lain-lain.
15. *Workstation* adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server. Pemanfaatan jaringan tersebut dapat berupa *sharing* data, *sharing* printer, dan sebagainya. Apabila terjadi kerusakan pada komputer *workstation*, artinya komputer yang digunakan tidak dapat masuk dalam jaringan sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan komputer server maupun komputer lain dalam jaringan tersebut.
16. Peta Digital adalah representasi fenomena geografik yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh komputer.
17. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

18. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat dengan CCTV adalah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan *Smart City* di Kota Batu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *Smart City* untuk seluruh instansi di Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *Batu Smart City*;
 - d. meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik; dan
 - e. membentuk Sumber Daya Manusia yang kuat sebagai pengelola sistem *Batu Smart City*.

BAB III

PROSES TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan *Smart City* oleh Dinas dapat melibatkan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan *Batu Smart City* dilaksanakan oleh Unit Pengelola *Batu Smart City* dengan memperhatikan *Master Plan*/dokumen perencanaan/kajian analisis baik oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu atau oleh pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pengelola *Batu Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Dinas mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan, dan penyediaan infrastruktur dasar, meliputi jaringan akses, media pemrosesan dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, data *center*, *information center*, serta *command center* di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- (5) Pembangunan dan pengembangan sistem dan jaringan serta program aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Batu dilaksanakan secara terpusat oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Pembangunan *database* di lingkungan Pemerintah Kota Batu harus diintegrasikan dengan pusat data dan informasi Dinas.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar dapat diakses untuk kebutuhan Pemerintah Kota Batu dan dihimpun dalam pusat data yang terdapat pada Dinas.

Pasal 7

- (1) Data dan informasi yang diterbitkan oleh pusat data Dinas menjadi data dan informasi resmi bagi pimpinan di Pemerintah Kota Batu.
- (2) Guna mendukung data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu wajib menyampaikan data ke pusat data Dinas.

Pasal 8

Usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu harus sesuai dan tidak bertentangan dengan *Master Plan* pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota Batu.

BAB IV
MASTER PLAN BATU SMART CITY

Pasal 9

- (1) Dokumen *Master Plan Batu Smart City* merupakan dokumen perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan.
- (2) Dokumen *Master Plan Batu Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dokumen *Master Plan Batu Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kebutuhan dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 10 November 2017

Plt. WALIKOTA BATU,

ttd

PUNJUL SANTOSO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 10 November 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ALWI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 78/E